



**PENETAPAN**

**Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Gsg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian anak yang diajukan oleh:

**X**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Sri Rahayu II RT 024 RW 026 Kelurahan Kota Gajah Timur Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2021 memberikan Kuasa kepada Hidayanto, SH, Khoirul Anwar, SHI, dan Susanto, SH para advokat yang berkantor di Jalan Apel Nomor 30 Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi secara seksama di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 24 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan kutipan Akte Nikah nomor 138/35/VI/99 tanggal 14 Juni 1999 yang telah dicatat di Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, Pemohon dan X adalah pasangan suami istri yang sah;

2. Bahwa sejak menikah antara Pemohon dan X telah mempunyai anak yang bernama :

- a. X, lahir tanggal 28 Juli 2000 di Kota Gajah.
- b. X, lahir tanggal 19 Desember 2007 di Kota Gajah.
- c. X, lahir tanggal 4 Desember 2016 di Kota Gajah.

3. Bahwa X meninggal dunia di Desa Kota Gajah tanggal 14-04-2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1802-KM-09062020-0002;

4. Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia, bapak kandung X adalah Pegawai Swasta, telah memiliki sebidang tanah Pekarangan bersertipikat No. 02568/Kota Gajah/2017 Tanggal 23-08-2017 Luas : 580 M2 Surat Ukur No. 02575/Kota Gajah/2017 Tanggal 05-05-2017;

5. Bahwa oleh karena X belum cukup umur (belum dewasa) untuk menjual tanah atas nama bapak kandungnya, maka diperlukan seorang wali anak untuk anak yang masih di bawah umur;

6. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak tersebut diperlukan penetapan Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengangkat X, sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama : X, jenis kelamin laki-laki, lahir di Desa Kota Gajah tanggal 19 Desember 2007 bertempat tinggal di Sri Rahayu II RT 024 RW 026 Kelurahan Kota Gajah Timur Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon ;

Bahwa Pemohon dan kuasa hukumnya hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar menunda penjualan tanah peninggalan almarhum X yang di dalamnya ada hak anak Pemohon bernama X sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengatur atau membelanjakan harta bagian yang diperoleh dari warisan X tersebut;

Bahwa atas nasihat Majelis Hakim tersebut Pemohon menerangkan bahwa dalam waktu dekat akan melakukan penjualan tanah peninggalan almarhum X yang di dalamnya ada hak anak bernama X tersebut Pemohon tetap mengedepankan kepentingan dan kemaslahatan anak serta uang hasil penjualan tersebut akan dibelikan sebidang tanah dan rumah permanen di lokasi lain di Kampung Kota Gajah serta sisanya akan digunakan untuk tambahan modal kerja Pemohon di bidang perdagangan serta untuk biaya pendidikan anak, dan Pemohon tidak akan bersikap boros (mubazir) terhadap harta yang bersumber dari peninggalan X, Oleh karenanya Pemohon menyatakan tetap mohon penetapan perwalian atas anaknya yang bernama X tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## 1.

## Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama X dan X yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 138/35/14/1999 tanggal 14 Juni 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama X yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah nomor 1802-LU-14062013-0075 tanggal 14 Juni 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama X yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah nomor 1802230906200009 tanggal 09-06-2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

e. Fotokopi Surat Keterangan atas nama X yang diterbitkan oleh Kampung Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah nomor 593.3/243/Kc.a.VIII.18.06/II/2021 tanggal 25 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

f. Fotokopi Pernyataan Perwalian atas nama X terhadap X yang dibuat oleh Pemohon dengan disaksikan dua saksi dan diketahui Kepala Kampung Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 18-02-2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;

g. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama X yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 9 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;

h. Fotokopi Surat Keterangan Warisan X atas nama X, X, X yang diketahui oleh Kepala Kampung Kota Gajah dan dikuatkan oleh Camat Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 13-07-2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;

i. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak Milik) No.02568 atas nama X yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung

Halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah tanggal 23-08-2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;

j. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2020/PA.Gsg yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Gunung Sugih 16 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;

## 2.

### Bukti Saksi.

Saksi 1, X, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Rahayu II RT 004 RW 002 Kampung Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. Saksi merupakan tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan almarhum X;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan almarhum X semasa hidupnya adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan X dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama X yang sekarang sudah dewasa, X yang sekarang berumur 13 tahun serta X yang sekarang umur 4 tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama X telah meninggal dunia pada tanggal 14-04-2020 karena sakit;
- Bahwa sepeninggal X anak bernama X berada dalam asuhan Pemohon dan dirawat dengan baik;
- Bahwa sepeninggal X juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan dan rumah di Kampung Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik, taat beragama, bukan pemboros, bukan penjudi atau pemabuk, serta tidak suka memubazirkan harta;
- Bahwa Pemohon dan ahli waris yang sudah dewasa berencana akan menjual tanah peninggalan X yang di dalamnya ada hak waris anak bernama X, rencana itu sudah dipikirkan secara matang

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tetap memperhatikan kemaslahatan anak tersebut di masa mendatang;

- Bahwa setahu Saksi uang hasil penjualan tanah akan digunakan Pemohon dan ahli waris untuk membeli tanah dan rumah permanen di Kampung Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah serta untuk biaya pendidikan anak;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan ahli waris yang sudah dewasa telah mendapatkan calon pembeli serta telah sepakat untuk melanjutkan jual beli secara resmi;
- Bahwa, Pemohon mengurus penetapan perwalian atas X yang belum dewasa atau belum cakap hukum itu karena untuk melengkapi persyaratan penjualan tanah tersebut ke Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa, sepeninggal X hingga saat ini Pemohon belum menikah lagi;
- setahu Saksi bahwa Pemohon dan tiga orang anak Pemohon dari almarhum X telah ditetapkan sebagai ahli waris serta berhak mempergunakan harta warisan almarhum X;

Saksi 2, X, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Rahayu II RT 004 RW 002 Kampung Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. Saksi merupakan tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan X;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan X semasa hidupnya adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan X telah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama X yang sekarang sudah dewasa, X yang sekarang berumur 13 tahun dan X yang sekarang umur 4 tahun;
- Bahwa X telah meninggal dunia pada tanggal 14-04-2020 karena sakit di Kampung Kota Gajah;
- Bahwa sepeninggal X tersebut tiga anak itu diasuh dengan baik oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Gsg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa X meninggalkan harta warisan salah satunya berupa sebidang tanah pekarangan dan rumah di Kampung Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Pemohon berperilaku baik, rajin bekerja, taat beragama, bukan pemboros, bukan penjudi, tidak pemabuk, tidak memubazirkan harta;

- Bahwa Pemohon dan ahli waris yang sudah dewasa termasuk ibu kandung X telah setuju akan menjual tanah peninggalan X, sudah dipikirkan secara matang, dengan tetap memperhatikan kemaslahatan anak di masa mendatang, telah mendapatkan calon pembeli;

- Bahwa setahu Saksi uang hasil penjualan tanah akan digunakan untuk membeli tanah dan rumah di Kampung Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah serta untuk biaya pendidikan anak;

- Bahwa, Pemohon mengurus penetapan perwalian atas X yang belum dewasa untuk melengkapi persyaratan penjualan tanah tersebut ke Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa, sepeninggal X hingga saat ini Pemohon belum menikah lagi;

- setahu Saksi bahwa Pemohon dan tiga orang anak Pemohon dari almarhum X telah ditetapkan sebagai ahli waris serta berhak mempergunakan harta warisan almarhum X;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap mohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa nasehat Majelis Hakim agar Pemohon menunda penjualan tanah peninggalan almarhum X yang di dalamnya ada hak anak

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama X sampai anak tersebut dewasa dapat mengatur atau membelanjakan harta bagiannya, Oleh karenanya telah memenuhi unsur kehati-hatian dalam pemeriksaan perkara perwalian;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali atas anak kandung Pemohon dengan mantan suaminya bernama X yang bernama X, umur 13 tahun, guna dapat mewakili kepentingan anak tersebut dalam penjualan harta warisan X;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa surat berkode P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, Dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk memuat keterangan bahwa X dan X beralamat di Sri Rahayu II RT.024 RW.026 Kota Gajah Timur Kabupaten Lampung Tengah, maka dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan anak kandung bernama X adalah telah dewasa dan memegang Kartu Tanda Penduduk serta beralamat di Sri Rahayu II RT.024 RW.026 Kota Gajah Timur Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah memuat keterangan bahwa Pemohon dan X melangsungkan akad nikah pada 1 Juni 1999, maka dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan X semula sejak 1 Juni 1999 telah terikat pernikahan yang sah sehingga status hubungan keduanya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran memuat keterangan bahwa X lahir 19 Desember 2007 merupakan anak kedua laki-laki dari X dan X, maka dinyatakan terbukti bahwa X adalah anak sah Pemohon dan X, serta sekarang berumur 13 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa fotokopi Kartu Keluarga memuat keterangan bahwa X dan X sebagai satu keluarga, maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan X mempunyai hubungan yang sangat dekat sebagai satu keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P5 berupa Surat Keterangan memuat keterangan bahwa X memiliki sebidang tanah pekarangan di Kampung Kota

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gajah Kabupaten Lampung Tengah, maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon memiliki hak atas sebidang tanah pekarangan di Kampung Kota Gajah Timur Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa bukti P6 berupa fotokopi Surat Pernyataan Perwalian memuat keterangan bahwa X merupakan orang tua X, maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon menjalankan perwalian atas anak kandung bernama X;

Menimbang, bahwa bukti P7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian X memuat keterangan bahwa X meninggal dunia 14 April 2020 di rumah, maka dinyatakan terbukti bahwa X meninggal dunia 14 April 2020 di rumah di Kampung Kota Gajah;

Menimbang, bahwa bukti P8 berupa fotokopi Surat keterangan Warisan memuat keterangan bahwa X, X, X merupakan termasuk ahli waris X, maka dinyatakan terbukti bahwa X, X, X merupakan termasuk ahli waris X;

Menimbang, bahwa bukti P9 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik memuat keterangan bahwa tanah hak milik nomor 02568 atas nama pemegang hak X serta pendaftaran peralihan hak berupa waris atas nama X, X, X, X, maka dinyatakan terbukti bahwa sebidang tanah terdaftar dalam sertifikat tersebut semula pemegang hak atas nama X serta kemudian diajukan peralihan kepada atas nama Pemohon, X, X, X;

Menimbang, bahwa bukti P10 berupa fotokopi Salinan Penetapan Ahli Waris yang diterbitkan Pengadilan Agama Gunung Sugih telah berkekuatan hukum tetap memuat amar penetapan di antaranya bahwa ahli waris X bin Muslih adalah X, X, X binti X, X bin X, X bin X, maka harus dinyatakan terbukti bahwa X, X, X binti X, X bin X, X bin X;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu Matnasir bin Bahusni dan Wahidin bin Sahudi, keduanya tidak terdapat cacat formil sebagai saksi serta di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang bersesuaian berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh saksi, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi pertama berx memberikan keterangan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya bahwa

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon merupakan mantan istri X yang semula terikat ikatan perkawinan sah, yang dari perkawinan itu diperoleh tiga anak salah satunya bernama X sekarang berumur 13 tahun, dan pada tahun 14-04-2020 X telah meninggal dunia karena sakit meninggalkan ahli waris diantaranya adalah Pemohon dan tiga orang anaknya serta meninggalkan harta warisan berupa tanah pekarangan di Kampung Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, X selama berada dalam asuhan Pemohon dirawat dengan baik, Pemohon berperilaku baik, bukan pemboros bukan penjudi atau pemabuk serta tidak memubazirkan harta, Pemohon dan ahli waris yang sudah dewasa berencana akan menjual tanah peninggalan almarhum X meskipun di dalamnya ada hak waris anak bernama X namun rencana itu sudah dipikirkan secara matang serta untuk kemaslahatan anak, dan sekarang telah didapatkan calon pembeli yang akan melanjutkan jual beli secara resmi, Oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah cukup membuktikan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi kedua berx memberikan keterangan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya bahwa Pemohon merupakan mantan istri X yang semula terikat ikatan perkawinan sah, yang dari perkawinan itu diperoleh tiga anak salah satunya bernama X sekarang berumur 13 tahun, dan pada tahun 14-04-2020 X telah meninggal dunia karena sakit meninggalkan ahli waris diantaranya adalah Pemohon dan tiga orang anaknya serta meninggalkan harta warisan berupa tanah pekarangan di Kampung Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, X selama berada dalam asuhan Pemohon dirawat dengan baik, Pemohon berperilaku baik, bukan pemboros bukan penjudi bukan pemabuk serta tidak memubazirkan harta, Pemohon dan ahli waris yang sudah dewasa berencana akan menjual tanah peninggalan almarhum X meskipun di dalamnya ada hak waris anak bernama X namun rencana itu sudah dipikirkan secara matang serta untuk kemaslahatan anak, dan sekarang telah didapatkan calon pembeli yang akan melanjutkan jual beli secara resmi, Oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah cukup membuktikan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, keterangan Pemohon di persidangan, bukti surat serta bukti saksi tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon dan X semasa hidupnya merupakan pasangan suami istri yang terikat dengan perkawinan sah, yang dari perkawinan itu diperoleh tiga anak yang salah satunya bernama X, lahir tanggal 19 Desember 2007, sekarang berusia 13 tahun 3 bulan.

2. X meninggal dunia di Desa Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 14-04-2020 mewariskan harta diantaranya adalah sebidang tanah pekarangan seluas 580 meter persegi bersertipikat No. 02568/Kota Gajah/2017 tanggal 23-08-2017 dan ahli waris diantaranya adalah Pemohon dan X;

3. Pemohon dan ahli waris akan menjual tanah tersebut yang di dalamnya ada bagian hak X yang sekarang belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga diperlukan perwalian;

4. Pemohon dikenal masyarakat setempat sebagai orang berperilaku baik serta mengasuh anak Pemohon secara baik, Pemohon bukan pemboros, bukan penjudi bukan pemabuk, serta tidak memubazirkan harta;

5. Penjualan tanah tersebut telah dipikirkan secara matang dengan tetap memperhatikan kemaslahatan anak tersebut, dan telah mendapatkan calon pembeli serta telah sepakat untuk melanjutkan jual beli, serta uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk membeli tanah dan rumah serta biaya pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka anak yang bernama X saat ini berusia 13 tahun 3 bulan, dikaitkan dengan Pasal 107 ayat (1) dan (2) maka menurut hukum dikategorikan belum cakap hukum atau belum bisa melakukan perbuatan hukum termasuk menjual atau turut menjual atau turut mengalihkan harta berupa sebidang tanah peninggalan ayahnya;

Menimbang, bahwa bagi anak-anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, maka orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, dalam perkara ini Pemohon selaku ibu kandung

Halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X dapat mewakili X melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa X adalah anak sah dari perkawinan Pemohon dan X yang telah ditinggal meninggal oleh ayah kandungnya bernama X 14 April 2020 dan pada saat hidupnya X tidak berwasiat untuk menunjuk seseorang dan atau badan hukum sebagai wali atas X, oleh karenanya harus ditetapkan keluarga terdekat sebagai walinya;

Menimbang, bahwa hubungan kekeluargaan antara anak X dengan Pemohon adalah sangat dekat yaitu sebagai ibu kandung, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Oleh karenanya Pemohon dapat ditunjuk sebagai wali atas X;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung X telah dewasa, berpikiran sehat, berkelakuan baik, adil, jujur, tidak pemboros, tidak mubazir, sehingga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya patut dinyatakan terbukti Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap dibebani tanggung jawab sebagai wali, terhadap diri anak bernama X serta terhadap harta yang menjadi hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, disimpulkan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan, sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, oleh karena perkara perwalian ini termasuk bidang perkawinan antara orang beragama Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengangkat X sebagai wali dari X bin X, lahir 19 Desember 2007;

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 120.000.00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami, **Kusnoto,S.H.I.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.** dan **Novendri Eka Saputra,S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Rahmawati, SH., MHI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukum Pemohon;

Ketua Majelis

**Kusnoto,S.H.I.,M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**

Panitera Pengganti

**Novendri Eka Saputra,S.H.I**

**Rahmawati, SH., MHI.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Gsg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14, Putusan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Gsg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14